



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SARMI PERIODE 2024 – 2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyebutkan Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 112/PK.01-BA/9110/2024 tentang Susunan Penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Periode Tahun 2024 – 2029;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Periode 2024 – 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Periode 2024 -2029;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 16 (Enam Belas) Kabupaten/Kota Di 4 (Empat) Provinsi Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI PERIODE TAHUN 2024 – 2029.

KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi periode Tahun 2024 – 2029 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Yohanis Yoce Richard Yenggu	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga Dan Logistik
	Haris Everdson Karubaba	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
2.	Irma Tamher	Wakil Ketua	Divisi Hukum Pengawasan
	Irma Tamher	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
3.	Haris Everdson Karubaba	Wakil Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan,
	Muh. Sadam Renngiwur	Ketua	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
4.	Syahrir	Wakil Ketua	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM
	Syahrir	Ketua	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM
5.	Muh. Sadam Renngiwur	Wakil	Divisi Perencanaan Data, dan Informasi

- KEDUA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan tugas, wewenang dengan penuh tanggungjawab dan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal 8 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
YOHANIS YOCE RICHARD YENGGU

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarmi
Kepala Sub Bagia Hukum dan SDM,



Adden Siagian